



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 03 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembah sari, Desa Karave Kecamatan Bulutaba,

Kabupaten Pasangkayu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

- Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2019 s/d tanggal 24 Maret 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 3 Mei 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 6 Juni 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 7 Juni 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Pky, tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Pky, tanggal 8 Januari 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram).;
 - b. 1 (satu) buah Cover atau kap penutup pada layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU yang rusak pada bagian atas warna abu-abu;
Dikembalikan kepada PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI melalui saksi WAHAB
 - c. 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA 105 warna biru ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam Nomor Polisi DC 2657 XA ;
 - e. 1 (Satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 2657 XA, Nama Pemilik : SUTAMIN, Merek : HONDA, Type : GL15B1DF M/T, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Nomor Rangka :MH1KC5216EK163955, Nomor Mesin : kc52e-1161328
Dikembalikan kepada ILHAM Alias ONNGONG Bin HUSAENI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) buah tas ransel kecil warna hitam pada bagian depan mempunyai tulisan ULTRAMAN ;
- g. 1 (Satu) buah kunci alat berat excavator KOMAT'SU PC 200 warna stenlis mempunyai gantungan karet warna hitam ;
- h. 1 (Satu) buah TANG merek TEKIRO dengan gagang warna hijau kuning ;
- i. 1 (Satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) warna stenlis merek TEKIRO ;
- j. 1 (Satu) buah kunci L nomor 5 (lima) warna stenlis merek TEKIRO
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI, pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau sekitar waktu atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabuapten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri
itu dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Berawal terdakwa pernah dipanggil oleh pihak perusahaan yakni Pak. ARMAN untuk meminta bantuan terdakwa melihat dan memperbaiki kerusakan excavator milik perusahaan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari namun setelah itu terdakwa tidak diberikan upah atau pembeli rokok oleh Pihak Perusahaan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil alat-alat excavator milik perusahaan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Versa warna hitam dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci alat berat excavator KOMAT'SU PC 200, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci L nomor 5 dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 dan setelah sampai kemudian terdakwa mengeluarkan kunci-kuncinya dan HP-nya yang terdakwa gunakan untuk sebagai alat penerang karena gelap, setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu excavator dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa, setelah terbuka kemudian terdakwa naik dan masuk kedalam ruang excavator lalu mencoba membuka kap layar monitor dengan menggunakan kunci L tapi tidak bisa terbuka karena tidak cocok kemudian terdakwa merobek kap layar monitor tersebut dengan menggunakan tang setelah itu kemudian membuka tempat layar monitor terpasang dengan menggunakan kunci pas nomor 10 setelah itu kemudian terdakwa mengangkat dan melepas layar monitor tersebut lalu membawanya pergi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk dijualnya namun belum sempat terjual, yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yakni pihak PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dan akibatnya PT. Unggul Widya Teknologi Lestari mengalami kerugian keseluruhan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH.Pidana.

SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI, pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau sekitar waktu atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabuapten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pernah dipanggil oleh pihak perusahaan yakni Pak. ARMAN untuk meminta bantuan terdakwa melihat dan memperbaiki kerusakan excavator milik perusahaan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari namun setelah itu terdakwa tidak diberikan upah atau pembeli rokok oleh Pihak Perusahaan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil alat-alat excavator milik perusahaan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Versa warna hitam dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci alat berat excavator KOMAT'SU PC 200, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci L nomor 5 dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 dan setelah sampai kemudian terdakwa mengeluarkan kunci-kuncinya dan HP-nya yang terdakwa gunakan untuk sebagai alat penerang karena gelap, setelah itu kemudian terdakwa membuka pintu excavator dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa, setelah terbuka kemudian terdakwa naik dan masuk kedalam ruang excavator lalu mencoba membuka kap layar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor dengan menggunakan kunci L tapi tidak bisa terbuka karena tidak cocok kemudian terdakwa merobek kap layar monitor tersebut dengan menggunakan tang setelah itu kemudian membuka tempat layar monitor terpasang dengan menggunakan kunci pas nomor 10 setelah itu kemudian terdakwa mengangkat dan melepas layar monitor tersebut lalu membawanya pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk dijualnya namun belum sempat terjual, yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yakni pihak PT. Unggul Widya Teknologi Lestari dan akibatnya PT. Unggul Widya Teknologi Lestari mengalami kerugian keseluruhan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHAB Alias PAK WAHAB Bin JURAGAN TOLA**, Tempat lahir: Lariang, Umur: 25 tahun / 05 Juli 1993, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Bulili raya Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTASI (Asisten kebun afdelin agri utara), di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa korban pencurian adalah PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu saksi menyaksikan pada saat kepolisian Polsek Baras melakukan penangkapan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Tambusu Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu serta melihat pada saat kepolisian Polsek Baras mengamankan barang bukti layar monitor alat berat excavator tersebut serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian pada layar monitor tersebut adalah merupakan milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil layar monitor alat berat excavator merek KOMAT'SU PC 200 milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 bulan Januari 2019 alat berat excavator masuk di kebun afdeling agri utara tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu untuk menggali tanah timbunan dan saksi sebagai asisten kebun afdeling agri utara ditugaskan oleh pimpinan perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI untuk menjaga keamanan pada alat berat tersebut selama bekerja di wilayah kerja saksi dan saksi sebagai asisten kebun afdeling agri utara menugaskan karyawan pansus (pengamanan khusus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi untuk menjaga alat berat excavator tersebut pada malam hari sesuai dengan jadwal yang sudah saksi tentukan ;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita sampai dengan pada pukul 07.00 wita dan bertepatan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 yang bertugas untuk menjaga alat berat excavator tersebut yaitu RIJAL Alias CACO, setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 Februari sekitar pukul 09.00 wita PAK AMRAN datang dikantor saksi yaitu di kantor afdeling agri utara memberitahukan kepada saksi tentang hilangnya layar monitor pada alat berat excavator tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi mendengar kabar dari PAK AMRAN, saksi langsung menuju tempat penggalian tanah timbunan di kebun afdeling agri utara, setelah saksi sampai di tempat alat berat tersebut saksi melihat layar monitor pada alat berat excavator tersebut sudah tidak ada ditempat semula yaitu didalam ruang operator dan saksi juga melihat kap atau coper tempat alat tersebut terpasang sudah rusak setelah itu saksi langsung menghubungi RIJAL Alias CACO melalui Handphone untuk datang ditempat alat berat excavator tersebut karena pada malam hari sebelum kejadian dia yang masuk jaga alat berat tersebut ;
 - Bahwa setelah beberapa menit kemudian RIJAL Alias CACO datang ditempat alat berat excavator tersebut dan saksi langsung bertanya kepada RIJAL Alias CACO **“tadi malam jam berapa kamu masuk jaga ini alat dan jam berapa kamu tinggalkan”** RIJAL Alias CACO menjawab **“saya masuk jaga jam 21.00 wita kemudian saya pulang jam 03.00 wita”** setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor polsek Baras ;
 - Bahwa harga layar monitor alat berat exkavator KOMAT'SU PC 200 seperti yang hilang tersebut sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atau lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AMRAN DAENG BUNDU Alias PAK AMRAN Bin DAENG NGOPO,**

Tempat lahir: Takalar, Umur: 50 tahun / 31 Desember 1968, Jenis kelamin: Laki-

laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Bulili raya Desa Motu

Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan

PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTASI, dibawah sumpah dipersidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa korban pencurian adalah PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya terdakwa setelah diamankan di kantor polsek Baras beserta layar monitor alat berat excavator merek KOMAT'SU PC 200 yang hilang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengisi bahan bakar solar pada alat berat excavator tersebut setelah itu saksi akan membuka pintu ruang operator namun saksi melihat pintu ruang operator tersebut tidak rapat kemudian saksi menariknya dan membuka pintu ruang operator tersebut tanpa menggunakan kunci dan langsung melihat isi dalam ruang operator sudah berantakan dan melihat kap tempat layar monitor terbongkar kemudian saksi naik untuk memeriksa isi dalam ruang operator tersebut namun saksi melihat layar monitor sudah tidak ada ditempatnya terpasang, setelah itu saksi memeriksa kembali pada belakang jok yaitu tempat computer alat berat excavator tersebut namun komputer alat berat tersebut masih ada ditempatnya, kemudian saksi langsung turun dari ruang operator dan melaporkan kejadian tersebut kepada asisten kebun afdeling agri utara yaitu PAK WAHAB atas hilangnya layar monitor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **TOMI SURYADI Alias TOMI Bin TORIK**, Tempat lahir: Palu, Umur: 30 tahun / 10 September 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Agama: Islam Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta (PT. Unggul WTL), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa korban pencurian adalah PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi di PT. Unggul adalah sebagai karyawan PT. Unggul yang menjabat sebagai Staf Asisten Sipil serta yang bertugas sebagai pengawas control kegiatan alat berat yang sedang dioperasikan dan mengawasi infrastruktur di PT. Unggul ;
- Bahwa barang yang telah hilang atau yang dicuri oleh terdakwa milik PT. Unggul adalah alat yang terdapat pada Alat berat Excavator berupa layar monitor Excavator PC200 ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil alat pada alat berat Excavator berupa layar monitor Excavator PC200 milik PT. Unggul tersebut yaitu dengan cara membuka pintu kabin Excavator kemudian masuk ke dalam kabin dan membongkar paksa Coper (Kap) penutup layar monitor kemudian sambungan kabel socket dicabut dan membuka baut layar monitor tersebut;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 08.00 wita alat berat berupa Excavator PC200 milik PT. Unggul sedang bekerja menggali tanah timbunan di Afdeling Agri Utara PT. Unggul Dusun Agri Baras Desa Motu sampai pada jam 16.00 wita excavator tersebut berhenti bekerja kemudian operator alat berat yang bernama AMRAN mengunci pintu dan meninggalkan Excavator ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 09.00 wita saksi mendapat informasi bahwa layar monitor excavator PC200 yang dioperasikan di Afdeling Agri Utara telah hilang setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Afdeling Agri Utara mengecek Excavator tersebut dan saat sampai di Afdeling Agri Utara tersebut benar saksi melihat Excavator sudah hilang layar monitornya dan terdapat kerusakan pada Coper (Kap) penutup layar monitor dan sambungan kabel socket sudah tercabut ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ARSYAD Bin ABDUL GADING UPA**, Tempat lahir: Enrekang, Umur: 51 tahun / 21 Juli 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun bulili desa Motu kecamatan baras kabupaten pasangkayu, Agama: Islam Protestan, Pekerjaan: Askep Departemen Service Pt. Unggul, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa korban pencurian adalah PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI dan pelakunya adalah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau alat berat excavator tersebut beroperasi di kebun afdeling agri utara untuk menggali tanah timbunan dan pada hari senin tanggal 25 februari 2019 yang dimulai pada jam 08.00 wita sampai dengan sekitar jam 16.00 wita. Kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita saksi mendapat laporan dari saudara TOMI SURYADI sebagai karyawan Pt.Unggul wtl baras untuk mengawasi alat berat tersebut kalau panel layar monitor yang terdapat di alat berat excavator tersebut telah hilang di curi dimana saat itu saksi langsung mengecek ke lapangan dan benar adanya layar monitor yang ada di alat berat telah hilang ;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat mengecek langsung di tempat kejadian kunci pintu untuk masuk ke kabin kemudian alat excavator tersebut tidak terdapat kerusakan dimana setelah pelaku berhasil membuka pintu dan masuk ke kabin kemudian pelaku membuka baut dan dengan merusak, merobek (coper) kap yang membungkus layar monitor serta melepas soket kabel sambungan kemudian mengambil layar monitor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **RIJAL Alias CACO Bin LANDEKU**, Tempat lahir: Lambara, Umur: 25 tahun / 12 Agustus 1993, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun bulili desa Motu kecamatan baras kabupaten pasangkayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTASI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa korban pencurian adalah PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tempat saksi bekerja yang hilang diambil oleh terdakwa yaitu layar monitor alat berat excavator merek Komat'su PC 200
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa pada saat melakukan pencurian layar monitor alat berat excavator merek Komat'su pc 200 milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa pada saat melakukan pencurian pada layar monitor alat berat excavator tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi sebagai penjaga alat tersebut maupun kepada pimpinan saksi di PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI untuk mengambil 1 (satu) buah layar monitor alat berat excavator merek Komat'su
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Penuntut Umum pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabuapten Pasangkayu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang terdakwa ambil yaitu berupa layar monitor alat berat excavator merek KOMAT'SU PC 200 milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka pintu ruang operator dengan menggunakan kunci excavator yang sama merek KOMAT'SU PC 200 yang terdakwa bawa dari mes tempat terdakwa bekerja kemudian pintu ruang operator tersebut terbuka setelah itu terdakwa naik kemudian masuk kedalam ruang operator kemudian terdakwa mencoba membuka kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan kuncil L namun kunci L yang terdakwa bawa tersebut itu tidak cocok sehingga terdakwa merobek kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan tang setelah itu terdakwa membuka baut tempat layar monitor terpasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci pas nomor 10 (sepuluh) setelah itu terdakwa mengangkat dan melepas layar monitor tersebut dari tempatnya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat alat berat excavator milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI yang diparkir dibawa pohon kelapa sawit dipenggalian tanah timbunan di kebun afdeling agri utara ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik perusahaan tersebut karena sudah 2 (dua) kali terdakwa dipanggil untuk mengetahui kerusakan pada alat berat excavator tersebut dan setelah terdakwa mengetahui kerusakan pada alat berat tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kerusakan alat berat excavator tersebut kepada operator yaitu AMRAN namun terdakwa tidak pernah dibayar maupun dibelikan rokok oleh operator alat berat tersebut ;
- Bahwa memang sebenarnya tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan Pak. AMRAN untuk memberikan kepada terdakwa uang pada saat itu ;
- Bahwa biasanya kalau memperbaiki alat eksafator biaya sampai Rp.5.000.000,-
- Bahwa terdakwa bermaksud akan menjual layar monitor alat berat excavator tersebut namun terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa terdakwa harus menjual layar monitor tersebut;
- Bahwa kunci-kunci yang terdakwa pakai membuka pada saat itu bukan kunci eksafator milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tapi merupakan kunci yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP yang diberikan di Kepolisian adalah benar semua dan tidak merubahnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram).
2. 1 (Satu) buah tas ransel kecil warna hitam pada bagian depan mempunyai tulisan ULTRAMAN ;
3. 1 (Satu) buah kunci alat berat excavator KOMAT'SU PC 200 warna stenlis mempunyai gantungan karet warna hitam ;
4. 1 (Satu) buah TANG merek TEKIRO dengan gagang warna hijau kuning ;
5. 1 (Satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) warna stenlis merek TEKIRO ;
6. 1 (Satu) buah kunci L nomor 5 (lima) warna stenlis merek TEKIRO ;
7. 1 (Satu) buah HandPhone merek NOKIA 105 warna biru ;
8. 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam Nomor Polisi DC 2657 XA ;
9. 1 (Satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 2657 XA, Nama Pemilik : SUTAMIN, Merek : HOONDA, Type : GL15B1DF M/T, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Nomor Rangka :MH1KC5216EK163955, Nomor Mesin : kc52e-1161328.
10. 1 (satu) buah Cover atau kap penutup pada layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU yang rusak pada bagian atas warna abu-abuTelah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembutikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dan keterangan Terdakwa maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka pintu ruang operator dengan menggunakan kunci excavator yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek KOMAT'SU PC 200 yang terdakwa bawa dari mes tempat terdakwa bekerja kemudian pintu ruang operator tersebut terbuka setelah itu terdakwa naik kemudian masuk kedalam ruang operator kemudian terdakwa mencoba membuka kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan kunci L namun kunci L yang terdakwa bawa tersebut itu tidak cocok sehingga terdakwa merobek kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan tang setelah itu terdakwa membuka baut tempat layar monitor terpasang dengan menggunakan kunci pas nomor 10 (sepuluh) setelah itu terdakwa mengangkat dan melepas layar monitor tersebut dari tempatnya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat alat berat excavator milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI yang diparkir dibawa pohon kelapa sawit dipenggalian tanah timbunan di kebun afdeling agri utara;

3. Bahwa barang yang diambil adalah milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI;
4. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH.Pidana. SUBSIDIAER Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH.Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankanlah kami mengajukan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

- Dakwaan Primair melakukan tindak pidana ***telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu***, melanggar Pasal 363 ayat

(1) ke-5 KUH.Pidana.

Dengan unsur – unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur “ *barang siapa* ”
 2. Unsur “*mengambil* ”
 3. Unsur “*barang sesuatu*”
 4. Unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”
 5. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”
 6. Unsur “*untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu* ”
- Dakwaan Subsidi melakukan tindak pidana “***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*** ” melanggar Pasal 362 KUH.Pidana.

Dengan unsur – unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur “ *barang siapa* ”
2. Unsur “*mengambil* ”
3. Unsur “*barang sesuatu*”
4. Unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”
5. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan dalam surat tuntutan ini, namun demikian terlebih dahulu kami akan membuktikan *dakwaan Primair* dengan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR "*barang siapa*"

Bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" ialah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "*barangsiapa*" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu, dalam hal ini adalah terdakwa **ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI** yang sudah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang dimaksud dan selama persidangan ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR "*mengambil*"

Bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, namun menurut pengertian sehari-hari perbuatan mengambil dapat diartikan sebagai suatu tindakan berupa memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat yang lain atau mengambil sesuatu barang dari penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, bukti surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di kebun afdelin Agri utara milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI tepatnya di Dusun Agri Baras Desa Motu Kecamatan Baras Kabuapten Pasangkayu ;
- Bahwa benar saksi, perusahaan PT. UGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI telah kehilangan 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) tanpa seijin pemiliknya yakni pihak Perusahaan PT. UGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **mengambil** telah terpenuhi

Ad. 3. UNSUR " *barang sesuatu* "

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, bukti surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi, PT. UGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI telah kehilangan 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) milik PT. UGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI pada saat kejadian.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **barang sesuatu** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. UNSUR " *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* "

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, bukti surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengaku telah mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) yang sepenuhnya adalah milik Perusahaan PT. UGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI yang sama sekali bukan merupakan milik terdakwa

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Ad. 5. UNSUR " *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* "

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, bukti surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengaku 1 (Satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram) yang terdakwa ambil lalu barang-barang tersebut terdakwa bermaksud untuk menjualnya karena dua kali dipanggil melihat kerusakan eksavator tersebut tidak pernah dibayar atau diberikan uang rokok oleh Pak. AMRAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad. 6. UNSUR " *untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu*"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, bukti surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengambil dengan cara membuka pintu ruang operator dengan menggunakan kunci excavator yang sama merek KOMAT'SU PC 200 (bukan kunci aslinya) yang terdakwa bawa dari rumah (mes) tempat terdakwa bekerja kemudian pintu ruang operator tersebut terbuka setelah itu terdakwa naik kemudian masuk kedalam ruang operator kemudian terdakwa mencoba membuka kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan kuncil L namun kunci L yang terdakwa bawa tersebut itu tidak cocok sehingga terdakwa merobek kap tempat layar monitor tersebut dengan menggunakan tang setelah itu terdakwa membuka baut tempat layar monitor terpasang dengan menggunakan kunci pas nomor 10 (sepuluh) setelah itu terdakwa mengangkat dan melepas layar monitor tersebut dari tempatnya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat alat berat excavator milik perusahaan PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI yang diparkir dibawa pohon kelapa sawit dipenggalian tanah timbunan di kebun afdeling agri utara,-.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara merusak, menggunakan anak kunci palsu** telah terpenuhi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur *untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah ;
- Terdakwa berjanji akan tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias ONGGONG Bin HUSAENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU warna hitam berat 6 kg (enam kilogram).;
2. 1 (satu) buah Cover atau kap penutup pada layar monitor alat berat Excavator PC200 merek KOMAT'SU yang rusak pada bagian atas warna abu-abu;

Dikembalikan kepada PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI melalui saksi WAHAB;

1. 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA 105 warna biru ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam Nomor Polisi DC 2657 XA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor

Registrasi : DC 2657 XA, Nama Pemilik : SUTAMIN, Merek : HONDA, Type :

GL15B1DF M/T, Jenis : Sepeda Motor, Warna : Hitam, Nomor Rangka

:MH1KC5216EK163955, Nomor Mesin : kc52e-1161328

Dikembalikan kepada ILHAM Alias ONNGONG Bin HUSAENI.

1. 1 (Satu) buah tas ransel kecil warna hitam pada bagian depan mempunyai tulisan ULTRAMAN ;
2. 1 (Satu) buah kunci alat berat excavator KOMAT'SU PC 200 warna stenlis mempunyai gantungan karet warna hitam ;
3. 1 (Satu) buah TANG merek TEKIRO dengan gagang warna hijau kuning ;
4. 1 (Satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) warna stenlis merek TEKIRO;
5. 1 (Satu) buah kunci L nomor 5 (lima) warna stenlis merek TEKIRO

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari JUMAT tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H dan DIAN ARTHA ULY PANGARIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan dibacakan dihadapanTerdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not.

2. DIAN ARTHA ULY PANGARIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)